



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1857, 2017

KEMENKO-PEREKONOMIAN SELAKU SELAKU
KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI
KHUSUS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN
UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.
Kegiatan Utama di KEK. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BIDANG
USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI
KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi badan usaha serta pelaku usaha dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus;

- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan Daftar Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Bidang Usaha yang Merupakan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1851) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN
EKONOMI KHUSUS,

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
 KETUA KEWAN NASIONAL KAWASAN
 EKONOMI KHUSUS
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN SELAKU KETUA
 DEWAN NASIONAL KAWASAN
 EKONOMI KHUSUS NOMOR 10 TAHUN
 2016 TENTANG BIDANG USAHA YANG
 MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI
 KAWASAN EKONOMI KHUSUS

DAFTAR BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA DI KAWASAN
 EKONOMI KHUSUS

NO	KAWASAN EKONOMI KHUSUS	BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA
1	Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 3. Industri Pengolahan Karet 4. Logistik 5. Pariwisata 6. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
2	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Pariwisata 3. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
3	Kawasan Ekonom Khusus Palu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Nikel dan Biji Besi 3. Industri Pengolahan Kakao 4. Industri Rumput Laut 5. Industri Pengolahan Rotan 6. Logistik

NO	KAWASAN EKONOMI KHUSUS	BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA
		7. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
4	Kawasan Ekonomi Khusus Bitung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Kelapa 3. Industri Pengolahan Perikanan 4. Industri Farmasi 5. Logistik 6. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
5	Kawasan Ekonomi Khusus Morotai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Perikanan 3. Pariwisata 4. Logistik 5. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
6	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Logistik 3. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 4. Industri Pengolahan Karet 5. Industri Petrokimia 6. Industri Energi 7. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
7	Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Pariwisata 3. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
8	Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri 3. Pengolahan Kelapa Sawit 4. Industri Pengolahan Kayu 5. Industri Energi 6. Logistik 7. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
9	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Pariwisata 3. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
10	Kawasan Ekonomi Khusus Sorong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Nikel

NO	KAWASAN EKONOMI KHUSUS	BIDANG USAHA YANG MERUPAKAN KEGIATAN UTAMA
		3. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 4. Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (Sagu) 5. Logistik 6. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
11	Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe	1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Energi 3. Industri Petrokimia 4. Industri Pengolahan Kelapa Sawit 5. Industri Pengolahan Kayu 6. Logistik 7. Penyediaan Infrastruktur Kawasan
12	Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	1. Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan 2. Industri Pengolahan Bauksit 3. Logistik 4. Penyediaan Infrastruktur Kawasan

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
 SELAKU
 KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN
 EKONOMI KHUSUS,

ttd.

DARMIN NASUTION